



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan beberapa Peraturan Daerah lainnya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang diiringi dengan pengisian Pejabat dan Personil lainnya, maka perlu merubah kedua atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E2);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 2 Seri A.1);
26. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 89 Seri E.49) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Merubah Kedua atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
12 Sya'ban 1430 H

 WALIKOTA PADANG PANJANG

 SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
12 Sya'ban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG 


NAFRIADY

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 11 Tahun 2009

Tanggal : 3 Agustus 2009

Tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang

NO	NAMA INSTANSI / JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Walikota Padang Panjang	Ketua
2.	Wakil Walikota Padang Panjang	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Padang Panjang	Sekretaris
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Panjang	Anggota
5.	Asisten II Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
6.	Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Padang Panjang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Panjang	Anggota
13.	Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang	Anggota
14.	Kepala Kantor Pusat Statistik Kota Padang Panjang	Anggota
15.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang	Anggota
16.	Ketua MUI Kota Padang Panjang	Anggota
17.	Kepala Sub Divisi I Dolog Bukittinggi	Anggota
18.	Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	Anggota
19.	Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	Anggota
20.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang	Anggota

 WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 SUIR SYAM 